

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI TERHADAP PRAKTEK PEMESANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE PT. GO-JEK INDONESIA CABANG BANJARMASIN

A. Review PT.GO-Jek Indonesia

Go-Jek adalah layanan transportasi menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Pengendara sepeda motor dengan ciri khas menggunakan atribut hijau (Jaket dan helm) kini sangat populer di kalangan masyarakat khususnya di Surabaya. Fenomena Go-Jek semakin populer di Surabaya, hampir di semua sudut jalan akan ditemui setidaknya dua atau tiga pengemudi yang mengenakan jaket dan helm hijau, yaitu pengemudi Go-Jek. Pada tahun 2011, Gojek didirikan oleh seorang pemuda yang sedang berkembang dari Indonesia dan memiliki banyak penggemar. Pada awal tahun 2014, Go-Jek berkembang di Surabaya. Dilihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dimana smartphone menjadi gaya hidup masyarakat khususnya di perkotaan, serta perkembangan bisnis yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan aplikasi Android bernama Gojek yang tersedia di Google Play Store dan Appstore yang bertujuan untuk mempermudah pengguna layanan. pergi-periksa.¹ Ini merupakan inovasi yang dapat memberikan manfaat lebih bagi para pendiri Go-Jek, driver Go-Jek, dan masyarakat.²

¹PT. GoJek Indonesia, Sejarah Berdirinya GoJek,<http://tipsList.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek> (01-05-2021)

²PT. Go-Jek Indonesia, Riwayat Aplikasi (Gojek adalah layanan transportasi cepat dan murah)<http://obendom.com/2015/03/12/gojek-Indonesia/> (01-05-2021)

Pengemudi Gojek yang sebagian besar merupakan keturunan tukang ojek biasa (Opang), kini merambah ke masyarakat, tidak hanya ojek. Malah merambah ke pegawai swasta, pelajar, bahkan ibu rumah tangga untuk menjadi driver gojek. Fenomena ini terjadi karena pendapatan Gojek sangat menggiurkan, yakni bagi hasil 20% untuk perusahaan dan 80% untuk driver. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pendapatan.³

Dengan antusiasme pengemudi yang begitu besar, perusahaan Go-Jek meningkatkan antusiasme pengemudi dengan memberikan hadiah kepada pengemudi yang membawa penumpang paling banyak dan sah mengangkut penumpang sebanyak sepuluh orang dalam sehari, tidak terbatas pada jarak atau jarak yang ditempuh.

1. Sejarah Singkat PT. Go-Jek Indonesia

Ide Go-Jek lahir dari seorang pemuda yang sangat kreatif, yaitu Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarin. Awalnya, saat Nadiem Makarim sedang mengobrol dengan seorang tukang ojek biasa. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Pengemudi ojek di pangkalan menunggu dari 8 hingga 10 jam, tetapi mereka hanya mendapatkan 4 hingga 7 penumpang. Nadiem Makarim langsung mewawancarai pengendara ojek lainnya. Ternyata mereka semua mengeluh sulit mencari pelanggan. Apalagi di Jakarta

³PT. GoJek Indonesia, Sejarah Berdirinya GoJek,<http://tipsList.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek>

kemacetan semakin parah. Jika ada layanan transportasi dan pengiriman yang cepat dan praktis pasti akan membantu masyarakat Jakarta.⁴

Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di perusahaan konsultan ternama Mckinsey & Company di Jakarta dan menghabiskan tiga tahun bekerja di sana. Diketahui juga pernah bekerja sebagai co-founder dan Managing Editor di Zalora Indonesia dan kemudian menjadi Chief Innovation Officer kartuku. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja.

a. Manajer IT

- a. Mengembangkan dan merumuskan strategi dan rencana TI Go-Jek dalam hal menyederhanakan pekerjaan dan melayani pelanggan.
- b. Mengkoordinir dan mengelola penggunaan software, hardware, braiware dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja Go-Jek Indonesia yang optimal.
- c. Mengelola layanan desain sistem terkomputerisasi dan program aplikasi perangkat terintegrasi.
- d. Menyediakan data yang dibutuhkan oleh divisi terkait IT lainnya.

b. Manajer Staf Kantor Depan & Pemasaran

- a. Melatih, menugaskan, dan mengevaluasi karyawan kantor depan.
- b. Pastikan karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika

⁴PT. Go-J-Jek Indonesia, *Panduan Info Gojek*, Aplikasi Go-Jek (15 Mei 2021)

menerima keluhan secara langsung atau melalui telepon dan standar operasional Go-Jek.

- c. Menangani keluhan pelanggan yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahannya.
- d. Buat laporan daftar pelanggan.
- e. Menjaga kedisiplinan pegawai kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.
- f. Merencanakan dan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.

c. manajer Akuntansi

- a. Mengkoordinasikan perencanaan anggaran.
- b. Mengembangkan format pengajuan dan akuntabilitas keuangan.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit.
- d. Melakukan sistem pencatatan keuangan.
- e. Bertanggung jawab kepada wakil direktur.
- f. Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan pada semua aktivitas akuntansi.
- g. Menerima laporan arus kas keluar masuk perusahaan.

d. Manajer Ojek

- a. Buat grup tukang ojek.
- b. Mengkoordinir semua pengemudi ojek.
- c. Selalu lakukan kontrol di setiap baseline Go-Jek.
- d. Bertanggung jawab kepada wakil direktur untuk semua pengemudi ojek.

e. Karyawan

- Bidang Pemrograman:
 - Melakukan semua pekerjaan yang ditugaskan oleh manajer TI di bidang Pemrograman.
 - Bertanggung jawab atas program kepada manajer TI.
- bidang web:
 - Melakukan semua pekerjaan yang diberikan oleh manajer TI di bidang Web.
 - Bertanggung jawab atas program Go-Jek dan aplikasi web.
- *Kantor depan*(CS. Administrasi & Pemasaran):
 - Melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditentukan oleh Front Office Manager dan Administrasi.
 - Bertanggung jawab kepada Manager dan Administrasi Front Office.
- Pengemudi ojek:
 - Melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan oleh pengelola ojek.⁵
 - Mengantarkan penumpang dan pesanan tepat waktu dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
 - Bertanggung jawab kepada atasannya.

⁵PT. Go-Jek Indonesia, *Struktur Organisasi*, <https://www.go-jek.com> (02-05-2021)

2. Produk Layanan PT. Go-Jek Indonesia

Hingga saat ini aplikasi Go-Jek telah menyediakan 17 jenis layanan, Go-Jek di Semarang telah mengimplementasikan semua layanan yang sesuai dengan aplikasi yaitu:⁶

1. Pergi

Go-Ride adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat membawa Anda ke berbagai tempat dengan lebih mudah dan cepat.

2. Pergi-Kereta

Go-Car adalah layanan transportasi menggunakan mobil untuk membawa Anda kemana saja dengan mudah.

3. Makanan Pergi

Go-Food adalah layanan pesan-antar makanan dengan lebih dari 30.000 daftar restoran.

4. Go-Mart

Go-Mart adalah layanan yang dapat digunakan untuk membeli ribuan jenis barang dari berbagai toko di daerah Anda.

5. Kirim-Kirim

Go-Send adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit.

6. kotak masuk

Go-Box adalah jasa pengiriman barang besar dengan menggunakan blind truck/bathtub/van.

⁶PT. Go-Jek Indonesia, *Produk dan Layanan*, Aplikasi Go-Jek (07-05-2021)

7. Go-Tix

Go-Tix adalah layanan informasi acara dengan pembelian dan pengiriman tiket langsung ke ujung jari Anda.

8. Go-Media

Go-Med merupakan hasil kerjasama antara Go-Jek dan Halodoc. Go-Med tidak menyediakan produk apa pun, tetapi menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1000 apotek di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

9. Sortir Pergi

Go-Massage adalah layanan pijat kesehatan profesional langsung ke rumah Anda.

10. Bersihkan

Go-Clean adalah layanan pembersihan profesional untuk membersihkan kamar asrama, rumah, dan kantor Anda.

11. Go-Glam

Go-Glam adalah layanan perawatan kecantikan untuk manicure-pedicure, creambath, waxing, dan lainnya langsung ke rumah Anda.

12. Go-Otomatis

Go-Auto adalah layanan cuci, servis, dan darurat untuk kendaraan, baik mobil maupun motor, kapan saja dan di mana saja.

13. Go-Basway

Go-Busway adalah layanan untuk memantau jadwal layanan bus Transjakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantar Anda ke sana.

14. Pergi Tol

Go-Pulsa adalah layanan pembelian pulsa atau internet dengan sistem pembayaran menggunakan saldo Go-Pay.

15. Go-Bil

Go-Bills adalah layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, pembelian token listrik hingga BPJS dengan sistem pembayaran menggunakan saldo Go-Pay.

16. Titik Pergi

Titik pergi adalah Program loyalitas Go-Jek khusus untuk pengguna Go-Pay. Setiap transaksi menggunakan Go-Pay akan mendapatkan 1 token, play token, mengumpulkan poin dan mendapatkan hadiah menarik.

17. Go-Pay

Go-Pay adalah layanan dompet virtual untuk memudahkan transaksi Anda di aplikasi Go-Jek.

3. Isi Perjanjian Kemitraan PT-Go-Jek Indonesia dengan Driver Go-Jek

Dalam kerjasama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang disepakati bersama, berikut isi dari kesepakatan tersebut:⁷

⁷PT. Go-Jek Indonesia, *Perjanjian Kemitraan Go-Jek*, <http://www.gojek.com/app/kilat-contract/> (10-05-2019)

1. Ketentuan Umum

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama (Perjanjian) ini mengatur hubungan antara Anda, orang perseorangan (Mitra) dan PT Paket Global Semesta, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Desa Melawai, Kabupaten Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia (PGS), dengan ketentuan di bawah ini dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Definisi yang ditetapkan di bawah ini berlaku untuk Perjanjian ini, Nadiem Makarim berani keluar dari pekerjaannya. Melihat ojek dasar yang menghabiskan sebagian besar hari dan belum tentu mendapatkan penumpang. Nadiem Makarim bersama Michaelanglo Maron membantu para pengemudi ojek dasar untuk mendapatkan penumpang dengan lebih cepat dan efisien, yaitu dengan mendirikan perusahaan bernama PT. Go-Jek Indonesia tahun 2011.⁸

Go-Jek adalah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan orang dan barang dengan tujuan menghubungkan jasa ojek dengan penumpang. Untuk saat ini, Go-Jek telah berkembang tidak hanya di Jakarta, namun kini Go-Jek di 167 kota dan kabupaten di Indonesia⁹

⁸PT.GoJekIndonesia,SejarahBerdirinyaGoJek<http://tipsList.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek>

⁹PT. Go-Jek Indonesia, Profil.<https://www.gojek.com/blog/gojek/09/11/2018/go-jek-dimana-mana> (02-05-2021)

4. Visi dan Misi PT. Go-Jek Indonesia

a. Kunjungi PT. Go-Jek Indonesia

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, seperti mengirim dokumen, berbelanja setiap hari menggunakan jasa kurir dan berkontribusi pada kesejahteraan para pengemudi ojek di Indonesia di masa mendatang.

b. Misi PT. Go-Jek Indonesia

PT. Gojek Indonesia adalah perusahaan start-up Indonesia dengan misi sosial. PT. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Untuk dapat mewujudkannya, PT. Gojek Indonesia memiliki misi:


1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
2. Menyediakan layanankeunggulan dan solusi nilai tambah bagi pelanggan.
3. Membuka berbagai kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.
5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan bisnis ojek online¹⁰

¹⁰PT. Go-Jek Indonesia, *Visi & Misi*, <http://ojek.onwae.com/2016/12/profile-corporation-go-jek> (02-05-2021)

5. Struktur Organisasi PT. Go-Jek Indonesia

Gambar 2.

Struktur Organisasi PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin



Berikut adalah deskripsi pekerjaan:

f. direktur utama

- Menentukan dan menentukan aturan dan dasar paling atas perusahaan.
- Bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan perusahaan.
- Bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan.
- Merencanakan dan mengembangkan sumber pemasukan dan pengeluaran aset perusahaan.
- Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.
- Mengkoordinir dan memonitor seluruh kegiatan perusahaan mulai dari administrasi, personalia hingga pengadaan barang.

g. wakil direktur

- a. Membantu semua tugas direktur presiden yang mewakili di masing-masing area.

Akun adalah akun yang diperoleh dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftar melalui Aplikasi; Aplikasi tersebut merupakan aplikasi elektronik dengan merek dagang GO-JEK dan GO-BIS yang dikelola dan dimiliki oleh AKAB;

AKAB adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Bangunan B, Tingkat 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Desa Melawai, Kabupaten Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, sebagai pemilik Aplikasi yang digunakan oleh pengguna terdaftar untuk memperoleh jasa

antar jemput barang dan/atau orang, jasa pengiriman atau jasa lainnya dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau empat kendaraan roda atau jasa lainnya;

Atribut adalah penandaan peralatan dan perlengkapan berupa jaket, helm, tas, serta alat dan/atau barang lain yang digunakan Mitra yang dapat menunjang kinerja pelayanan; DAB atau PT Dompot Anak Bangsa adalah perusahaan hasil kerjasama dengan PGS dan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penataan sistem uang elektronik;

Mitra adalah pihak yang melakukan pengangkutan barang dan/atau orang, pemesanan barang yang sebelumnya dipesan oleh Pengguna, atau jasa lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua milik Mitra sendiri;

Smartphone adalah telepon genggam yang dapat dihubungkan dengan suatu Aplikasi;

Syarat adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan lain yang diberlakukan oleh PGS serta syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi atau fitur dalam Aplikasi (sebagaimana berlaku dan termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB atau DAB sehubungan dengan penggunaan Aplikasi oleh Mitra dan/atau sehubungan dengan penggunaan sistem uang elektronik);

Kontrak Elektronik adalah perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Hubungan Koperasi

Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal persetujuan kontrak ini oleh Mitra. Oleh Mitra ini memberikan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengklik setuju secara elektronik terhadap Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi, Mitra akan ditafsirkan sebagai telah setuju untuk terikat dengan Syarat, yang merupakan hubungan kerja kontraktual. sama antara Mitra dan SJP. Mitra memiliki kewajiban untuk mematuhi setiap kebijakan dalam Ketentuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Dengan menyepakati perjanjian kerjasama ini,

Jika Mitra tidak menyetujui Ketentuan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan Aplikasi. Mitra setuju bahwa PGS dapat segera menghentikan penggunaan Aplikasi oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra ke Aplikasi atau bagian dari Aplikasi, kapan pun dengan alasan apa pun.

PGS, atas kebijaksanaan mutlakny, dapat mengubah atau menambah ketentuan Perjanjian ini dan dapat memposting perubahan pada Ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan Perjanjian ini atau Ketentuan ini akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Ketentuan ini diumumkan melalui media elektronik atau media komunikasi lain yang dipilih

oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang ada dalam Perjanjian ini atau Syarat atau Ketentuan tambahan dan persyaratan . Mitra setuju bahwa kelanjutan akses atau penggunaan Aplikasi oleh Mitra atau kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman perubahan Ketentuan berarti bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Ketentuan, sebagaimana diubah atau ditambahkan. PGS, AKAB, DAB dan Rekan adalah sekutu yang masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan berdiri sendiri. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan kerja, outsourcing atau keagenan antara PGS, AKAB, DAB dan Rekan.

Tunduk pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, PGS, melalui hubungan kontrak kerja sama ini dan berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB, memberikan kepada Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, non-lisensi, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat dialihkan untuk: (i) mengakses dan menggunakan Aplikasi pada perangkat Smartphone yang dimiliki atau dioperasikan oleh Mitra semata-mata sehubungan dengan penggunaan Aplikasi oleh Mitra; dan (ii) mengakses dan menggunakan konten, informasi, dan materi terkait yang mungkin tersedia melalui Aplikasi, dan semata-mata kepada Mitra untuk penggunaan pribadi.

Aplikasi dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi adalah dan akan tetap menjadi hak AKAB. Semua hak yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini adalah hak AKAB sebagai pemilik Aplikasi. Penggunaan Aplikasi oleh Mitra, atau pemberian hak oleh PGS kepada Mitra untuk penggunaan

Aplikasi, tidak boleh ditafsirkan sebagai menyiratkan atau mengalihkan Hak kepemilikan atas Mitra tersebut kepada Mitra.

Untuk disetujui sebagai Mitra, Mitra harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh SJP sebagai berikut:

Mampu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan sah serta izin mengemudi lainnya yang sah dan memberikan pelayanan penjemputan dan pengantaran kendaraan roda dua melalui Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);

Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;

Memiliki rekening di bank yang direkomendasikan AKAB;

Memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah dimasukkan dalam daftar hitam oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berjanji untuk, setiap saat, mematuhi semua syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Persyaratan lainnya dan kualifikasi minimum yang akan dijelaskan secara terpisah tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Mitra setuju bahwa GO-JEK, atas kebijaksanaan mutlakny, berhak untuk memberlakukan ketentuan tambahan selain yang disebutkan di atas, termasuk

namun tidak terbatas pada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GO-JEK, atau, jika diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses atau memperoleh izin lain atas nama Mitra pribadi sebagaimana diwajibkan menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Mitra setuju bahwa PGS berhak untuk menetapkan (i) target, kinerja minimum dan indikator kerja yang harus dipenuhi oleh Mitra, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah pengajuan yang harus diselesaikan dan jumlah jam minimum di mana Mitra diharuskan untuk mengaktifkan Aplikasi pada hari tertentu. , yang sasarannya akan diberitahukan oleh PGS kepada Mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS, termasuk namun tidak terbatas pada media elektronik, dan (ii) jumlah dan struktur kompensasi yang dibayarkan kepada Mitra, yang informasinya akan diberitahukan oleh PGS kepada Mitra. Mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS.

Teman setuju bahwa PGS dapat:

Sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayar oleh Pengguna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perubahan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi atau melalui media komunikasi lain yang dipilih oleh PGS); dan untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra di bank yang ditunjuk oleh PGS atau afiliasi PGS untuk menarik jumlah yang ditentukan oleh PGS untuk keperluan pembayaran angsuran,

pembayaran denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra, atau pembayaran lain yang timbul.

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan antara PGS dan Rekan mengenai target yang harus dicapai oleh Rekan, besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh SJP kepada Rekan atau hal-hal lain, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GO-JEK atau AKAB atau Rekanan sesuai dengan ketentuan pengakhiran Perjanjian ini.

Dalam menjalin Kemitraan dengan PGS, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh PGS, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan sebagai berikut:

Mitra wajib mematuhi peraturan lalu lintas, undang-undang, dan peraturan yang berlaku;

Pasangan diminta untuk menjaga penampilan bersih, berpakaian rapi, memakai sepatu, menggunakan Atribut;

Pasangan dilarang minum minuman keras, mabuk-mabukan, mengonsumsi obat-obatan terlarang, menggunakan narkoba atau berada dalam situasi di mana Mitra tidak sadar sepenuhnya;

Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan, penghinaan, penipuan atau ancaman kepada pihak ketiga, baik pengguna, rekan kerja maupun pihak ketiga lainnya;

Mitra dilarang membujuk mitra lain untuk melakukan tindakan kriminal;

Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan dirinya, pengguna, dan/atau mitra lain berada dalam situasi yang dapat menimbulkan bahaya bagi masing-masing pihak;

Rekan dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, yang dapat mengakibatkan pencemaran nama baik PGS, pengguna SJP, karyawan dan afiliasi SJP;

Kecuali diperintahkan oleh PGS secara tertulis melalui media komunikasi yang ditentukan oleh PGS, Mitra dilarang memungut biaya atas layanan yang diberikan kepada pengguna berdasarkan kerjasama dengan PGS melalui Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan jumlah dalam bentuk 'tips' kepada pengguna ;

Mitra dilarang mengungkapkan atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh SJP, baik melalui Aplikasi atau melalui cara lain, karyawan PGS atau afiliasi PGS kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari PGS, tergantung pada kasusnya;

Mitra dilarang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum atau dapat dianggap melanggar hukum yang berlaku;

Mitra dilarang melakukan tindakan yang dapat melanggar ketentuan Perjanjian ini atau Ketentuan, kebijakan atau kode etik yang telah dikomunikasikan kepada Mitra melalui media elektronik (termasuk informasi pengemudi yang tersedia di <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh PGS atau afiliasi PGS.

Mitra setuju (i) untuk segera melaporkan ke PGS jika Mitra melanggar Perjanjian ini dan/atau kode etik yang ditetapkan atau mengetahui bahwa ada pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra SJP lain dan (ii) menerima dan melaksanakan pembatasan yang diberlakukan oleh PGS yang telah diberitahukan oleh PGS dan afiliasinya kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (termasuk informasi driver yang tersedia di <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media lainnya komunikasi yang dipilih oleh PGS.

Mitra setuju bahwa semua risiko dan kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan Mitra dalam memberikan layanan kepada pengguna, kecelakaan dan kehilangan barang saat pengiriman, yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan layanan Mitra kepada pengguna. Teman menjawab.

Mitra dengan ini setuju bahwa baik PGS atau afiliasinya tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun, termasuk kerugian tidak langsung yang mencakup hilangnya keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi, atau kerusakan properti yang terkait dengan, atau disebabkan oleh penggunaan Aplikasi, atau penyediaan layanan oleh Mitra kepada Pengguna. Mitra setuju bahwa PGS tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan Mitra pada Aplikasi atau ketidakmampuan Mitra untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi.

Mitra dengan ini berjanji untuk mengganti kerugian dan mengganti kerugian PGS, karyawan PGS dan afiliasi PGS dari semua klaim dan kewajiban yang mungkin timbul karena kelalaian Mitra sebagaimana diatur dalam artikel ini atau yang mungkin timbul karena pelanggaran Ketentuan oleh Mitra. .

Mitra setuju bahwa jika Mitra melanggar ketentuan Perjanjian ini serta kode etik yang ditetapkan oleh PGS atau jika Mitra gagal mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh PGS, PGS berhak untuk memberlakukan pembatasan pada Mitra dalam bentuk ditentukan oleh PGS, termasuk, namun tidak terbatas pada , memberikan peringatan tertulis, membatasi atau menolak akses Mitra ke Akun Mitra dalam Aplikasi, mengakhiri Perjanjian ini atau memproses tindakan Mitra melalui tuntutan perdata (termasuk untuk ganti rugi) atau tuntutan pidana, seperti yang mungkin terjadi.

3. PENGGUNAAN APLIKASI

3.1 Pendaftaran Aplikasi

Untuk tujuan penggunaan Aplikasi, Mitra harus:

membaca syarat dan ketentuan kerjasama yang diatur dalam Syarat;

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (e) di atas;

memberikan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini dengan mengklik persetujuan elektronik untuk Perjanjian ini sebagaimana dinyatakan di bagian akhir Perjanjian ini; dan

mendaftar dan menyimpan akun di Aplikasi GO-JEK sebagai pengguna aktif (“Akun”).

Untuk keperluan pendaftaran dan pemeliharaan Rekening, Mitra diminta untuk menyampaikan informasi pribadi tertentu kepada PGS, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi tentang rekening Mitra di Bank yang direkomendasikan oleh PGS. Mitra menjamin bahwa semua informasi pribadi tertentu yang diberikan kepada PGS adalah benar dan Mitra bertanggung jawab penuh atas keakuratan informasi tersebut. Mitra bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi di Akun yang dioperasikan oleh Mitra. Kecuali diizinkan oleh PGS atau AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu Akun.

Rekanan setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada PGS atau AKAB jika ada perubahan data Rekanan yang diberikan kepada PGS atau AKAB, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi Rekening Rekan di Bank yang direkomendasikan oleh PGS atau AKAB.

Mitra setuju bahwa Mitra dilarang memberikan akses kepada pihak ketiga mana pun ke Akunnya, termasuk mentransfer atau memindahtangankan Akun dan informasi tentang Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga mana pun. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum dan Ketentuan yang berlaku saat menggunakan Aplikasi, dan Mitra setuju bahwa Mitra hanya akan menggunakan Aplikasi untuk tujuan yang diizinkan oleh hukum (misalnya, untuk tidak membantu tindakan atau tindakan yang dilarang oleh hukum). Teman tidak

boleh, dalam menggunakan Aplikasi, menyebabkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti kepada pihak lain mana pun. Dalam situasi tertentu sebagaimana ditentukan oleh SJP, Mitra mungkin diminta untuk memberikan bukti identitas untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi,

Dengan membuat Akun, Mitra setuju bahwa Aplikasi dapat mengirim pesan teks informatif kepada Mitra (baik melalui SMS atau aplikasi perpesanan) sebagai bagian dari penggunaan Aplikasi oleh Mitra.

3.2 Penggunaan Aplikasi

Penggunaan Aplikasi dilakukan oleh Mitra melalui Smartphone. Mitra tidak boleh menggunakan Aplikasi melalui sarana elektronik selain Smartphone. Mitra dilarang meretas atau memodifikasi Smartphone atau Aplikasi untuk tujuan lain termasuk menggunakannya untuk semua jenis aplikasi dan layanan yang dilarang oleh PGS atau AKAB.

Perolehan dan penggunaan Smartphone adalah tanggung jawab Mitra sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian Smartphone, pembayaran semua biaya yang dibebankan oleh penyedia layanan telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada panggilan, SMS, paket data internet.

Apabila Smartphone yang dioperasikan oleh Mitra hilang, dicuri, rusak dan/atau kejadian lain yang menyebabkan Smartphone tidak lagi berada dalam penguasaan Mitra, Mitra akan segera memberitahukan PGS dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh PGS. Dalam hal ini, Mitra setuju bahwa baik PGS dan

AKAB, berhak untuk menutup akses Mitra ke Akun yang mereka miliki di Aplikasi.

Mitra memahami dan menyetujui bahwa hanya Mitra yang diperbolehkan untuk mengakses Akun yang dimiliki dan didaftarkan atas nama Mitra dalam Aplikasi melalui Smartphone dengan menggunakan nomor telepon yang diberikan kepada PGS pada saat melakukan pendaftaran Akun termasuk untuk memberikan layanan kepada Pengguna . Mitra secara tegas dilarang meminjamkan, menyewakan atau memindahtangankan Smartphone untuk tujuan mengakses Akun milik Mitra dalam Aplikasi termasuk untuk layanan kepada Pengguna tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PGS.

PGS dan AKAB berhak untuk menutup atau menahan akses Mitra ke Mitra Bisnis dalam Aplikasi jika PGS atau pihak terkait lainnya menganggap, atas kebijakan PGS tanpa perlu membuktikan kepada pihak ketiga, bahwa Mitra melanggar salah satu dari ketentuan dalam Perjanjian ini serta dalam Syarat dan ketentuan lainnya yang berlaku untuk Mitra dalam atau sehubungan dengan kerjasama mereka dengan PGS

Jika terjadi pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra setuju bahwa PGS berhak untuk mengambil semua jenis tindakan yang dianggap perlu oleh PGS untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra atau syarat dan ketentuan lain yang berlaku juga. sebagai pelanggaran yang diduga PGS telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan fakta tentang kegiatan Mitra melalui Aplikasi, mengeluarkan pengingat, menghentikan akses

Mitra ke Aplikasi baik secara permanen atau sementara, mengakhiri Perjanjian ini atau memproses tindakan melalui tuntutan perdata atau pidana, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Mitra memahami dan menyetujui bahwa sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini, Mitra tidak akan menerima pesanan atau menyediakan layanan antar jemput barang dan/atau orang atau barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi termasuk namun tidak terbatas pada melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak selain PGS, AKAB atau afiliasinya. Dalam hal ini, Mitra setuju untuk mengembalikan pengaturan Ponsel Pintar ke pengaturan pabrik atau menghapus aplikasi lain di Ponsel Pintar Mitra yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyediakan barang dan/atau antar-jemput atau layanan pengiriman antar-orang.

Mitra setuju bahwa PGS berhak untuk:

meminta Mitra untuk menyimpan jumlah dalam rekening Mitra di bank yang ditunjuk oleh PGS melebihi batas tertentu, yang batasnya dapat ditentukan dan diubah oleh PGS atas kebijakannya dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi atau melalui media lain), dan untuk menahan akses Mitra ke Akun mereka atau untuk menahan fitur dalam Aplikasi di Akun Mitra jika (i) jumlah di rekening Mitra di bank yang ditunjuk oleh PGS di bawah batas yang ditentukan oleh PGS, atau (ii) Bagian Mitra berutang sejumlah uang kepada afiliasi PGS atau PGS dan menunggak pembayaran seluruh jumlah atau jumlah angsuran utang.

4. PEMBERLAKUAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik perjanjian elektronik di akhir Perjanjian ini. Jika Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka berlakunya Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang setelah berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebutkan di awal pasal ini.

PGS dan Rekan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak setiap saat sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengakhiran Perjanjian, Mitra harus membayar jumlah yang masih terutang kepada PGS atau pihak ketiga terkait lainnya termasuk tagihan Smartphone yang harus dibayarkan jika ada kepada PGS dan/ atau Vendor dan/atau denda uang atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra. Ketika Mitra membayar jumlah terutang, PGS akan mengembalikan barang atau dokumen lain yang telah diserahkan oleh Mitra kepada PGS pada saat pendaftaran aplikasi atau seperti yang diminta oleh PGS dari waktu ke waktu. PGS berhak untuk menahan barang atau dokumen lain yang telah diserahkan oleh Mitra kepada PGS setelah berakhirnya Perjanjian ini jika Mitra memiliki kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada SJP yang belum dipenuhi oleh Mitra.

Mitra mengakui dan menyetujui bahwa PGS, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, atau AKAB berhak untuk menutup akses Mitra ke Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi jika Perjanjian ini diakhiri.

5. KONDISI LAINNYA

5.1 Penyelesaian Sengketa

Mitra dengan ini melepaskan diri dari segala jenis tuntutan, gugatan, atau perbuatan hukum lainnya, baik gugatan perdata maupun pidana yang diderita Mitra, dalam bentuk apapun sehubungan dengan layanan yang ditawarkan, disediakan, diatur atau diselesaikan oleh Mitra melalui Aplikasi melalui kemitraan berdasarkan Perjanjian ini.

Jika timbul sengketa sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, PGS dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PGS dan Rekan sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak PGS untuk mengajukan laporan, gugatan atau gugatan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. di dalam wilayah Negara. Republik Indonesia.

5.2 Kontrak Elektronik

Para pihak setuju dan setuju bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik perjanjian secara elektronik merupakan bentuk

pernyataan persetujuan terhadap ketentuan Perjanjian ini sampai Perjanjian ini berlaku, mengikat para pihak dan dapat ditegakkan.

Para Pihak setuju bahwa tidak ada pihak yang akan memulai atau membuat klaim atau keberatan mengenai pembuatan atau keabsahan Perjanjian ini dan perubahannya atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Para Pihak setuju dan setuju bahwa setiap perubahan, amandemen Perjanjian ini dan Ketentuan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur lain dalam Aplikasi), perubahan yang mungkin dilakukan oleh PGS atau Afiliasi PGS atas kebijakan mutlak nya, juga dapat dilakukan salah secara elektronik. lainnya dalam bentuk Kontrak Elektronik. Perubahan Perjanjian ini atau Ketentuan akan berlaku setelah PGS mengumumkan perubahan Ketentuan ini baik melalui Aplikasi Go-Check atau melalui media lain yang dipilih oleh PGS dan Mitra setuju bahwa Mitra terus mengakses atau menggunakan Aplikasi dan melanjutkan kerjasama Mitra dengan PGS setelah tanggal pengumuman, perubahan syarat dan ketentuan dalam Ketentuan berarti bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Ketentuan,

5.3 Penggunaan Informasi Pribadi

Mitra setuju bahwa PGS berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi yang diberikan atau dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada informasi pribadi yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran aplikasi (yaitu, nama, alamat, SIM deskripsi, nomor telepon, rekening bank Mitra, dll.), informasi tentang lokasi Mitra yang tersedia melalui Aplikasi, informasi tentang transaksi Mitra melalui Aplikasi, serta informasi lain yang

tersedia untuk PGS dari penggunaan Aplikasi oleh Mitra, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyediaan atau penyebaran informasi tersebut kepada Pihak Ketiga. apa pun, termasuk memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak berwenang yang memproses klaim jika terjadi keluhan, perselisihan, atau konflik, Mitra dilarang menyebarluaskan atau membagikan informasi yang diperolehnya melalui penggunaan Aplikasi, baik informasi tentang PGS atau tentang Pengguna, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari SJP.

5.4 Beralih

Mitra tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PGS. Mitra menyetujui PGS untuk dapat memberikan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) kombinasi; (ii) pihak ketiga yang pada saat pengalihan atau setelahnya menjadi pemilik saham, usaha atau kekayaan PGS atau afiliasinya; atau (iii) penerus badan usaha PGS dengan alasan apapun (termasuk namun tidak terbatas pada merger, akuisisi dan akuisisi).

5.5. Pemisahan

Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, maka menurut hukum, ketentuan ini atau sebagian dari ketentuan tersebut akan dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi validitas, validitas, dan keberlakuannya. ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh.

Dalam hal ini, para pihak akan mengganti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sah, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sejauh mungkin, memiliki efek yang sama dengan bagian ketentuan yang tidak sah dan tidak sah . , atau dapat diterapkan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

5.6 Kelayakan dan Keberlanjutan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan dan kesepakatan antara Mitra dan SJP tentang masalah utama dan pertukaran dan menggantikan semua perjanjian atau perjanjian sebelumnya antara Mitra dan SJP tentang hal-hal utama. Jika sebelumnya Mitra telah menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan afiliasi PGS, maka perjanjian tersebut akan diperpanjang dan diganti dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

5.7 Kesepakatan Para Pihak

Perjanjian ini dibuat dan disetujui secara elektronik oleh PGS dan Mitra secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Setelah mengklik perjanjian elektronik untuk Perjanjian ini, PGS dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, memahami, dan menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan menerapkan setiap pasal dalam Perjanjian ini secara bertanggung jawab.

B. Penyajian Data

1. Praktek Cara Pesan Jasa Transportasi Online di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin.

Di era digital ini, seiring dengan perkembangan zaman, kemudahan bertransaksi menjadi semakin nyata, salah satunya dengan tersedianya transportasi online berbasis PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin.

Adapun cara pemesanannya tidak bisa dilakukan secara langsung melalui telepon, whatsapp atau datang ke kantor Go-Jek, tetapi pelanggan harus memesan menggunakan aplikasi Go-Jek yang tersedia. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi Go-Jek.

Berikut adalah praktek pemesanan jasa transportasi online di PT. Go-Jek Indonesia cabang Banjarmasin menggunakan aplikasi Go-Jek:

- a. Masuk ke aplikasi Gojek, lalu pilih tombol menu Go-Ride.
- b. Setelah masuk ke menu Go-Ride, selanjutnya isikan Location and Location Details di alamat asal (From) dan Location di alamat tujuan (To). Untuk Informasi Lokasi, isikan alamat asli dengan jelas agar pengemudi ojek dapat dengan mudah menemukan lokasi penjemputan kita.
- c. Setelah kita mengisi alamat asal dan alamat tujuan, maka akan muncul jarak dan harga.

- d. Setelah alamat asli dan alamat tujuan sudah terisi, kemudian tekan tombol NEXT maka akan muncul tampilan yang akan menampilkan ringkasan alamat asli, alamat tujuan dan biaya yang akan dikeluarkan.
- e. Setelah melihat ringkasan alamat dan asal pembayaran/tujuan, pilih metode pembayaran (Pay By), klik tombol Pay By, maka akan muncul Cash atau Gojek Credit, pilih salah satu. Kemudian tekan PESAN.
- f. Setelah menekan ORDER, aplikasi akan melanjutkan ke gojek untuk mencari driver gojek terdekat, tunggu sampai ada panggilan masuk dari driver gojek untuk konfirmasi lebih lanjut.¹¹

2. Fakta Pemesanan Layanan Transportasi Online di luar PT. Gojek Indonesia Cabang Banjarmasin

Setelah mengetahui cara melakukan pemesanan, kita harus menggunakan aplikasi Go-Jek, namun ternyata ada beberapa driver atau pelanggan Go-Jek yang tidak menggunakan aplikasi Go-Jek yang telah disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin. Penulis mendapatkan beberapa alasan kuat dari driver go-jek dan pelanggan mengapa pesanan tidak menggunakan aplikasi Go-ek yang telah disediakan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh beberapa data dari pengemudi dan pelanggan PT transportasi online. Go-Jek Indonesia cabang Banjarmasin pertama kali dihadirkan oleh Anang (nama samaran) sebagai driver Go-Jek, katanya:

¹¹PT. Goj-Jek Indonesia, *Panduan Pemesanan Go-Ride (Ojek) Aplikasi Go-Jek*, (27 -05 2021)

“Karena kalau hanya menunggu dari aplikasi, tidak akan mendapatkan keuntungan lebih, karena persaingan juga banyak, terkadang pendapatan tidak cukup, jadi untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan saya ingin menerima pesanan. di luar aplikasi Go-Jek untuk menambang penghasilan saya”.¹²

Pada uraian hasil wawancara di atas, terdapat fakta yang dapat dikemukakan tentang praktik pemesanan antara pelanggan dengan driver Go-Jek tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek, menjelaskan bahwa jika seorang driver hanya menerima pesanan melalui Go-Jek aplikasi, dia tidak mendapat manfaat lagi. Apalagi saat ini persaingan yang sangat ketat membuat para driver harus menunggu lama agar pesanan datang, apalagi dengan permintaan yang semakin meningkat dan musim pandemi yang tidak kunjung pulih serta untuk memenuhi permintaan pelanggan mengharuskan para driver untuk menerima pesanan di luar Go- aplikasi jek.

Ini menunjukkan praktik pemesanan transaksi di luar aplikasi yang ditentukan. Meskipun hal ini dilarang oleh perusahaan, mereka tetap melakukan kegiatan ini.

Yang kedua disampaikan oleh Latif (nama samaran) selaku driver Go-Jek beliau mengatakan:

“Saya melayani pelanggan Go-Jek tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek karena ada pelanggan yang lebih nyaman dan mudah memesan melalui telepon atau whatsapp. Jadi untuk memudahkan pelanggan menggunakan layanan kami, saya akhirnya menerima pesanan tanpa menggunakan Aplikasi Go-Jek.”¹³

¹² Anang (nama samaran), Pengemudi Go-Jek, Wawancara, 20 -04-2021

¹³ Latif (nama samaran), Pengemudi Go-Jek, Wawancara, 26-03-2021

Berbeda dengan driver pertama, hasil wawancara kedua ini lebih mementingkan kemudahan dan kenyamanan pelanggan, sehingga setiap pelanggan yang ingin memesan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek, dalam artian pelanggan hanya memesan melalui telepon atau whatsapp dengan mudah mendapatkan layanan cepat, sehingga pengemudi melayani pelanggan yang memesan di luar aplikasi Go-Jek.

Yang ketiga disampaikan oleh Usu (nama samaran) selaku driver Go-Jek beliau mengatakan:

“Alasan saya memesan di luar aplikasi Go-Jek” Sebenarnya perusahaan tidak mengizinkan secara manual (pesanan tidak melalui aplikasi Go-Jek), tetapi terkadang ada penumpang yang sudah mengenal saya karena mereka' telah memesan melalui Aplikasi Go-Jek dan memiliki nomor telepon dan dia merasa lebih mudah untuk melakukan pemesanan tanpa aplikasi Go-Jek. Oleh karena itu, saya hanya menyiapkannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, jika Anda menggunakan aplikasi Go-Jek, Anda akan berbagi keuntungan dengan perusahaan, sedangkan jika Anda tidak menggunakan aplikasi Go-Jek, Anda tidak perlu membagikannya kepada perusahaan. ”¹⁴

Setelah peneliti bertanya, ada informasi bahwa pemesanan di luar aplikasi Go-Jek tidak diperbolehkan oleh perusahaan, tetapi driver tetap memenuhi permintaan pelanggan, karena pelanggan di sini sudah familiar dengan driver Go-Jek sehingga mudah untuk memesan jika diperlukan, Go -Pengemudi Jek juga bertanggung jawab. ini tidak mau menyalahgunakan kesempatan karena dengan melayani pelanggan seperti ini tidak perlu bagi hasil dengan perusahaan dan keuntungan sepenuhnya dimiliki oleh driver Go-Jek.

Yang keempat disampaikan oleh Amat (nama samaran) selaku driver Go-Jek beliau mengatakan:

¹⁴ Usu (nama samaran), Pengemudi Go-Jek, Wawancara, 29-03-2021

“Saya harus memenuhi permintaan pelanggan, jika yang memesan adalah yang pertama tidak menggunakan aplikasi Go-Jek maka saya melayani terlebih dahulu, selain saya tidak ingin kehilangan pelanggan, saya juga ingin meningkatkan pendapatan saya, jadi sambil saya 'm tidak terlalu jauh dari yang lain, pesan di luar aplikasi Go-Jek, maka saya pasti akan memenuhi permintaan pelanggan".¹⁵

Selanjutnya dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pengemudi Go-Jek tidak ingin kehilangan pelanggan dan juga untuk meningkatkan pendapatannya ia harus memenuhi permintaan pelanggan, dengan tetap terjangkau dan sambil menunggu pesanan melalui driver aplikasi untuk melayani pelanggan jika seseorang pesan di luar aplikasi Go -Jek. .

Kelima disampaikan oleh Adi (nama samaran) selaku driver Go-Jek beliau mengatakan:

“Saya menerima pesanan dari pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi Go-Jek karena saya sebagai driver tidak ingin membuang pesanan yang sudah ada, jadi selain mengandalkan aplikasi Go-Jek, saya juga melayani pesanan di luar Go-Jek. Aplikasi Jack jika pelanggan membutuhkannya. Sekarang karena persaingan kami banyak, pendapatan kami akan turun. Jadi jika seseorang memesan di luar aplikasi Go-Jek, itu cukup baik untuk menghasilkan pendapatan tambahan dalam sehari.¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa driver ini memanfaatkan peluang yang ada, karena dengan banyaknya persaingan dan tuntutan hidup yang semakin tidak terjangkau, driver ini juga membutuhkan driver ini untuk melayani pelanggan yang memesan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek hingga penghasilan tambahan yang dibutuhkan oleh pengemudi diperoleh.

Peneliti keenam juga mewawancarai beberapa pelanggan Go-Jek, hal ini disampaikan oleh Ani (nama samaran) sebagai pelanggan Go-Jek, katanya:

¹⁵ Amat Goat-jack Driver (nama samaran), Wawancara, 10-04-2021

¹⁶ Driver Adi (nama samaran) Go-Jek, Wawancara, 10-04-2021

“Kenali driver Go-Car, jadi saat mau pesan lagi secara offline tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek. Ibu bilang awalnya tahu saat pesan Go-Car, saat chat dia mau balikan dengan driver yang sama, karena kalau kita pesan lewat aplikasi Go-Jek lagi, belum tentu kita dapat driver yang sama lagi, jadi kata pengemudi Go. -Mobil menyimpan nomor hp, jika sudah selesai acara akan kembali, hubungi saya dengan tarif yang sama menggunakan aplikasi Go-Jek. Sejak saat itu, ibunya melakukan pemesanan melalui offline atau tidak menggunakan aplikasi Go-Jek. ”¹⁷

Setelah penulis mewawancarai beberapa driver Go-Jek, kali ini penulis menjelaskan alasan mengapa beberapa pelanggan Go-Jek lebih memilih untuk melakukan pemesanan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek karena pemesanan secara offline cukup melalui telepon atau melalui WhatsApp. Maka dari hasil wawancara pelanggan Go-Jek ini, sebenarnya pada awalnya pemesanan dilakukan melalui aplikasi Go-Jek yang sudah disiapkan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Dari percakapan pengemudi dengan pelanggan, ada solusi kenyamanan yang diharapkan oleh beberapa pelanggan Go-Jek, termasuk pengemudi Go-Car dapat menawarkan layanannya tanpa harus menggunakan aplikasi Go-Jek dengan orang yang sama dan tarif yang sama. Seperti pemesanan melalui aplikasi Go-Jek. .

Oleh karena itu, pelanggan Go-Jek hanya perlu menyimpan nomor ponsel pengemudi Go-Car dan jika diperlukan, hubungi lewat telepon atau whatsapp. Hal ini juga praktis di lapangan, driver Go-Car tidak bisa melakukan ini, karena tidak diperbolehkan melayani pelanggan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek, tentu saja keuntungan yang didapat mutlak bagi Driver Go-Car karena tidak bisa dibaca. oleh aplikasi.

¹⁷ Pelanggan Ani (nama samaran) Go-Jek, Wawancara, 21-04-2021

Ketujuh disampaikan oleh Inas (nama samaran) pelanggan Go-Jek beliau mengatakan:

sekarang kami kesulitan, karena mobil Go banyak, dan sekarang poinnya berkurang sehingga butuh waktu lama untuk mendapatkan atau mengumpulkan poin, dalam satu hari kami tidak pernah mendapatkan target. mata. Lalu sopir bertanya kepada kami? Apakah Anda sering menggunakan layanan Go-Car di aplikasi? Jawab kami, selalu. Kemudian driver memberikannya nanti jika Anda memesan Go-Car langsung melalui telepon dengan saya, kami menjawabnya, karena dia merasa kasihan dengan cerita sebelumnya. Di lain waktu, kami ingin bepergian dengan Go-car. Kami mencoba menghubungi lewat telepon, akhirnya sopir yang biasa memberi kami nomor ponsel bisa datang mengantar kami ke tempat tujuan. Lalu sopir bertanya kepada kami? Apakah Anda sering menggunakan layanan Go-Car di aplikasi? Jawab kami, selalu. Kemudian driver memberikannya nanti jika Anda memesan Go-Car langsung melalui telepon dengan saya, kami menjawabnya, karena dia merasa kasihan dengan cerita sebelumnya. Di lain waktu, kami ingin bepergian dengan Go-car. Kami mencoba menghubungi lewat telepon, akhirnya sopir yang biasa memberi kami nomor ponsel bisa datang mengantar kami ke tempat tujuan. Lalu sopir bertanya kepada kami? Apakah Anda sering menggunakan layanan Go-Car di aplikasi? Jawab kami, selalu. Kemudian driver memberikannya nanti jika Anda memesan Go-Car langsung melalui telepon dengan saya, kami menjawabnya, karena dia merasa kasihan dengan cerita sebelumnya. Di lain waktu, kami ingin bepergian dengan Go-car. Kami mencoba menghubungi lewat telepon, akhirnya sopir yang biasa memberi kami nomor ponsel bisa datang mengantar kami ke tempat tujuan.¹⁸ (Wawancara: 22 April 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh pelanggan Go-Jek ini bahwa awalnya ia sering memesan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek, awalnya ia memesan menggunakan aplikasi Go-Jek yang sudah ada. Hal ini dikarenakan setiap pihak antara pengemudi Go-Car dan pelanggan saling membutuhkan kemudahan dan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam artian pelanggan ini selain kasihan dengan cerita driver Go-Car, dia juga menginginkan kemudahan jika diperlukan kedepannya, akhirnya demi kenyamanan pelanggan driver ini

¹⁸ Pelanggan Inas (nama samaran) Go-Jek, Wawancara, 22-04-2021

menawarkan order selanjutnya bisa dihubungi langsung via telpon, no harus menggunakan aplikasi GoJek.

Di sini kita juga melihat terjadinya transaksi yang tidak disadari jika kita melihat kesepakatan antara pengemudi dan pelanggan Go-Jek bahwa pemesanan selanjutnya dapat dilakukan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek.

Kedelapan disampaikan oleh Anggun (nama samaran) sebagai pelanggan Go-Jek, katanya:

“Kenapa pilih Go-Jek order tanpa pakai app karena tidak mau diganggu, yang penting bisa pulang dan cepat dijemput, soalnya saya kerja larut malam, cari app nya susah banget. dan memakan waktu yang lama, sehingga dengan kontak driver Go-Jek yang bisa menunggu untuk antar jemput cukup di telepon atau whatsapp terlebih dahulu akan memudahkan saya untuk tidak menunggu lama.”¹⁹

Dari hasil wawancara ini, kami melihat bahwa pelanggan Go-Jek ini selain tidak ingin ribet dalam bertransaksi, ia juga menyesuaikan diri dengan situasi saat ia membutuhkan perjalanan yang cepat dan waspada. Kami tahu pelanggan ini bekerja secara rutin dan pulang larut malam, dan jika dia memesan melalui aplikasi Go-Jek larut malam, butuh waktu lama untuk mendapatkan tumpangan, jadi dia memiliki satu pengemudi cukup dengan telepon untuk bersiap-siap untuk menyampaikan. ke tujuannya.

Melihat situasi seperti itu, tentunya kita dapat memahami bahwa kedua belah pihak saling membutuhkan, dengan adanya kesediaan dari driver Go-Jek untuk memfasilitasi pelanggan. Tanpa harus mencari driver Go-Jek lain dengan menggunakan aplikasi Go-Jek.

¹⁹ Anggun (nama samaran), Pelanggan Go-Jek, Wawancara, 20-04-2021

Kesembilan yang disampaikan penulis langsung sebagai pelanggan Go-Jek:

Dalam hal ini peneliti juga langsung mendapatkan temuan di lapangan saat melakukan pengiriman paket menggunakan layanan Go-Send. Waktu itu saya mau kirim barang ke suatu tempat, dan saya tanya ke driver Go-Jek, kalau nanti saya pesan langsung via WhatsApp, kok bisa kata drivernya simpan nomor hp saya. Salah satu alasan saya ingin memesan di luar aplikasi Go-Jek adalah karena saya tidak ingin ribet. Chat saja dengan driver go-jack sesuai waktu yang kita inginkan."²⁰

Kali ini peneliti merasakan langsung pemesanan Go-Send melalui aplikasi Go-Jek. Pengalaman saya juga tidak mau ribet seperti pelanggan sebelumnya yang mau order lanjut tanpa pakai aplikasi Go-Jek lagi, ternyata responnya baik dan order selanjutnya diperbolehkan tanpa menggunakan Go-Jek Aplikasi.

Terakhir yang kesepuluh disampaikan oleh Nahda (nama samaran) sebagai pelanggan Go-Jek, beliau mengatakan:

“Awalnya saya suka menggunakan sistem aplikasi ketika saya ingin memesan melalui Go-Jek, tetapi seiring waktu, saya berpikir mengapa tidak melalui telepon atau WhatsApp, memesan lebih mudah dan lebih cepat, sejak itu saya mencoba untuk memesan di luar Go. -Aplikasi -Jek dan driver Go-Jek juga senang dihibur.”²¹

Penyerahan ini juga sama dengan hasil wawancara sebelumnya yang menyimpulkan bahwa awalnya mereka memesan melalui aplikasi Go-Jek, dan akhirnya bertukar pesanan dengan tidak menggunakan aplikasi Go-Jek, selain lebih sederhana juga mempermudah transaksi dan Go- Pengemudi jek dengan senang hati melayani.

²⁰ Penulis, Pelanggan Go-Jek, Wawancara, 20-04-2021

²¹ Nahda (nama samaran) Pelanggan Go-Jek, Wawancara, 23-04-2021

Maka dari hasil wawancara dengan beberapa driver dan pelanggan Go-Jek telah menunjukkan bahwa ada beberapa driver dan pelanggan Go-Jek yang jika pemesanan tidak menggunakan aplikasi Go-Jek yang tersedia, maka disini perlu analisis untuk memahami dan memperbaiki kesepakatan antara dua -dua pihak antara Pengemudi. dan PT. Gojek Indonesia Cabang Banjarmasin

C. Analisis data

1. Analisis Tata Cara Pemesanan Jasa Transportasi Online Hukum Islam Berdasarkan Penyusunan Akad Dengan Akad Syirkah Pada PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin.

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap kali nama manusia bertransaksi dan membuat kesepakatan atau membuat kontrak. Mari kita lihat semua kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, kebutuhan dapur dan sebagainya. Semuanya merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Namun, dalam hal ini juga kita sebagai manusia tidak boleh melupakan nilai-nilai syariah. Tata cara transaksi mulai dari akad dll telah diatur secara syariah agar manusia dapat bekerjasama dengan baik dan benar tanpa ada yang dirugikan.

Dari hasil penelitian terdapat poin-poin penting yang akan menjadi bahan analisis dengan mengkaji syariat Islam tentang tata cara pemesanan jasa transportasi online berdasarkan penyusunan akad dengan akad syirkah di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin. Untuk mempermudah analisis peneliti mengambil poin-poin sesuai dengan apa tujuan dari penelitian ini, dari data

yang terkumpul dijelaskan bahwa PT. Go-Jek Indonesia cabang Banjarmasin bekerja sama dengan driver Go-Jek menggunakan transaksi akad kerjasama dalam fiqh muamalah yang disebut kemitraan atau syirkah.

Persekutuan atau syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian usaha untuk menjalankan usaha bersama-sama dan juga ditentukan untung ruginya sesuai dengan perjanjian.

Para ulama membagi jenis dan pembagian syirkah menjadi beberapa jenis. Dalam pembagian ini terdapat perbedaan, ada yang membolehkan jenis syirkah tertentu dan ada yang melarang. Secara umum para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua bentuk, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud.

Amalan syirkah ini adalah beberapa orang secara bersama-sama memiliki suatu barang, kepemilikan bersama atas suatu barang bukan karena kesepakatan para pihak (tanpa akad atau kesepakatan sebelumnya), misalnya kepemilikan bersama atas harta yang disebabkan/diperoleh karena warisan. Sedangkan Syirkah Uqud ada atau terbentuk karena para pihak dengan sengaja mengadakan perjanjian untuk bekerja sama atau melebur dalam kepentingan real estate (dalam bentuk penyertaan modal) dan pembentukan serikat pekerja bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk real estate. Syirkah Uqud terbagi menjadi lima jenis, antara lain:

- a. Syirkah inan adalah suatu kesatuan harta yang bentuknya berupa: “Akad” (perjanjian) dua orang atau lebih untuk membagi harta yang ditentukan oleh kedua (pihak) dengan maksud untuk memperoleh (tambahan) manfaat, dan manfaat itu untuk mereka yang bergaul.

- b. Syirkah mufawadhah adalah perkumpulan untuk melakukan negosiasi, dalam hal ini tentu saja melakukan suatu pekerjaan atau bisnis, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan sebagai rekan kerja atau kelompok. Dalam serikat ini pada dasarnya tidak dalam bentuk modal, tetapi lebih menekankan pada keahlian.
- c. Wujud syirkah berbeda dengan persatuan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun perbedaannya, bahwa dalam serikat ini yang dikumpulkan bukanlah modal dalam bentuk uang atau keterampilan, tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan sama sekali tidak (keterampilan kerja) atau modal uang.
- d. Syirkah abdan merupakan bentuk kerjasama antara dua orang yang berusaha melakukan sesuatu bersama-sama. Dengan bergotong royong mereka mendapatkan keuntungan dan membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, sehingga dapat dikatakan juga sebagai perkumpulan. Misalnya Go-Jek Craftsman untuk menjemput atau mengantarkan makanan penumpang ke suatu tempat. Para ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan syirkah ini baik kedua orang tersebut memiliki profesi yang sama atau tidak. Mereka merujuk pada bukti termasuk kebenaran terbuka Nabi. Apalagi hal ini didasarkan pada representasi (wakalah) yang juga diperbolehkan. Dalam syirkah jenis ini sudah lama dipraktekkan.

- e. Syirkah mudharabah adalah kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (sohibul maal) sebagai pemberi modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (mudharib).

Dari penjelasan syirkah tersebut, kerjasama PT. Go-Jek Indonesia dengan driver go-jek di Banjarmasin termasuk dalam kategori syirkah abdan dimana kedua belah pihak memiliki profesi yang berbeda, satu sebagai pengelola aplikasi dan yang lainnya sebagai go-jek sehingga melakukan syirkah dan mendapatkan keuntungan dari kerjasama PT . Go-Jek Indonesia cabang Banjarmasin dengan driver go-jek dimana driver go-jek mendapatkan keuntungan dari mencari pelanggan dengan menggunakan aplikasi go-jek sementara PT. Cabang Go-Jek Indonesia Banjarmasin mendapatkan keuntungan dari aplikasi yang digunakan oleh setiap driver go-jek.

Berdasarkan kerjasama maka akad diperbolehkan, hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran Surah An-Nisaa dan Syad ayat 24:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّبُغِ

...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...(QS. An-Nisaa: 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Dan sesungguhnya kebanyakan manusia yang bersatu itu ada yang berbuat zalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...(Surat Sad: 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan keridhaan dan pengakuan Allah SWT, tentang adanya persekutuan dalam kepemilikan harta benda, hanya dalam surah An-Nisa': 12 kemitraan terjadi secara otomatis (jabr) karena warisan, sedangkan dalam surah Syad: 24 terjadi berdasarkan kontrak (pilihan).

Dari kalimat di atas, praktik kerjasama antara PT. Pengemudi Go-Jek dan go-jek Indonesia di Banjarmasin diperbolehkan selama tidak ada ketidakadilan di dalamnya. Hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

“Pada dasarnya semua bentuk mumalah diperbolehkan kecuali ada bukti yang melarangnya.”

Aturan fiqh menjelaskan bahwa dalam aktivitas muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur transaksi di antara mereka. Oleh karena itu, semua jenis akad dan berbagai sarana transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah sah dan sah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam.

Dalam hukum Islam, penipuan, ketidakjujuran atau pelanggaran kesepakatan adalah kejahatan dan perbuatan yang dilarang. Larangan tersebut mengatur agar manusia tidak mengambil harta orang lain dengan sia-sia dengan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 188:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta itu, sebagian dari kamu akan memakan harta yang palsu, dan (janganlah) membawa harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahuinya.

Dijelaskan dari ayat tersebut bahwa Allah melarang manusia mengambil harta dengan cara yang diharamkan dalam Islam. Namun dalam praktiknya, sejumlah PT. Go-Jek Indonesia cabang Banjaramsin dalam melayani pelanggan tidak menggunakan aplikasi Go-Jek dalam artian menerima pesanan di luar aplikasi Go-Jek dan mendapatkan keuntungan yang tidak diketahui oleh manajemen perusahaan. Perbuatan tersebut antara lain mengambil harta dengan cara yang diharamkan dalam Islam karena perbuatan yang dilakukan oleh sebagian pengemudi go-jek adalah kezaliman, penipuan dan pengkhianatan dalam suatu hubungan kerjasama dan juga pengemudi go-jek mengetahui bahwa hal itu tidak diperbolehkan oleh perusahaan dan tidak sesuai kesepakatan tapi tetap dilakukan.

Dari pengamatan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan ini bertentangan dengan hukum Islam karena ada unsur penipuan dan pengkhianatan yang dilarang dalam Islam. Tentu saja hal ini dapat membatalkan akad syirkah itu sendiri karena melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2. Implikasi Akad Syirkah Dalam Pendaftaran Akad Pada Jasa Transportasi Online Pada PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin

Setelah melakukan analisa dan review dengan hukum Islam tentang tata cara pemesanan jasa transportasi online berdasarkan penyusunan akad dengan akad syirkah di pt. Go-jek Indonesia cabang Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa penyusunan kontrak dilaksanakan di PT. Go-Jek Indonesia termasuk dalam akad syirkah abdan, yaitu adanya kerjasama dalam berbagai profesi, satu sebagai administrator aplikasi dan lainnya sebagai driver, dan keduanya memiliki kelebihan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Namun di sisi lain, ada beberapa pelanggaran yang mengakibatkan batalnya akad abdan syirkah. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh beberapa pengemudi yang melayani pelanggan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek.

Selanjutnya dalam pembahasan ini penulis menjelaskan implikasi dari Kontrak Syirkah dalam Pendaftaran Kontrak Jasa Transportasi Online di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, terdapat beberapa implikasi yang ditemukan diantaranya, implikasi berdasarkan hukum Islam dan implikasi dalam berbagi hasil.

b. Implikasi dalam hukum Islam

Berdasarkan tinjauan hukum Islam dalam akad syirkah bahwa penyusunan akad yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Banjarmasin sesuai dengan tata cara syariat Islam dalam akad abdan syirkah. Selain itu juga

terdapat beberapa pelanggaran yang menyalahi prosedur yang mengakibatkan batalnya akad syirik, hal ini dikarenakan beberapa driver Go-Jek melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama.

c. Implikasi dalam Bagi Hasil

Implikasi untuk berbagi hasil yang diperoleh dari perusahaan, pengemudi dan pelanggan berbeda, baik dari segi materi maupun dari segi efisiensi waktu. Keuntungan yang diperoleh PT. Go-Jek Indonesia adalah 20% dari hasil setiap pesanan yang diselesaikan, sedangkan untuk pemandu 80% dari hasil setiap pesanan yang diselesaikan. Kemudian dalam melayani pelanggan, beberapa driver tidak menggunakan aplikasi sehingga berdampak pada perusahaan yang tidak mendapatkan hasil dari setiap pemesanan.

Implikasinya adalah ketika pengemudi menerima pesanan menggunakan aplikasi, hasil pesanan dibagikan kepada perusahaan, tetapi ketika pengemudi menerima pesanan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek, keuntungan sepenuhnya dimiliki oleh Pengemudi Go-Jek. .

Implikasi langsung yang dirasakan pelanggan saat melakukan pemesanan tanpa menggunakan aplikasi Go-Jek adalah pelanggan merasa nyaman dan cepat dalam bertransaksi dan dengan kepercayaan yang dibangun oleh Go-Jek, pelanggan setia memesan dengan orang yang sama.